BAB II

TATA TERTIB LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BERMOTOR

2.1 Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Permasalahan lalu lintas di kota – kota besar seperti Bandung cukup memprihatinkan. Pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya, secara tidak langsung membuat permintaan akan kebutuhan transportasi meningkat.

2.1.1 Rambu – Rambu Lalu Lintas

Menurut Julianto (2008) Rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf,angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikanperingatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan kelancaran, keteraturan dan keselamatan dalam berkendara. Marka jalan dan rambu – rambu merupakan objek untuk menyampaikan informasi baik itu perintah, larangan, dan petunjuk.

Dalam diktat Rekayasa Lalu Lintas (2008) rambu – rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing – masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut :

1. Perintah

 Yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya : rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru. Penggunaan kata boleh dan terus mengandung makna ganda dan dengan demikian mengurangi makna perintah menjadi makna pilihan. Yang benar adalah belok kiri langsung. Dengan demikian, pelanggar atas perintah ini dapat dikenai sanksi sesuai perundang – undangan yang berlaku.

2. Larangan

 Yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk melakukan hal – hal tertentu. Tidak ada pilihan lain kecuali tidak dilakukan.

3. Peringatan

Menunjukan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.

4. Anjuran

Yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.

5. Petunjuk

Yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain – lain.

Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu – rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu – rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi. Berikut rambu – rambu lalu lintas yang sering kita jumpai di jalan raya :



Gambar II.1 Rambu – rambu lalu lintas

2.2. DIKYASA

DIKYASA adalah Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan raya. DIKYASA bertugas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di bidang lalu lintas dalam rangka menumbuhkan pengertian dan keikutsertaan masyarakat secara aktif guna menciptakan KAMSELTIBCAR (Keamanan, Keselamatan,Ketertiban dan Kelancaran) lalu lintas dan mengkaji segala permasalahan di bidang lalu lintas terutama faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.

Peranan DIKYASA dalam hal ini yaitu membuat program atau rencana kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas terhadap masyarakat teroganisir maupun masyarakat yang tidak terorganisir dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan. Salah satu program kerja tentang pendidikan rambu lalu lintas adalah mengunjungi sekolah – sekolah / *Go To Campus* di Kota Bandung dan memberikan penjelasan tentang kesadaran lalu lintas dan arti – arti dari lalu lintas.

2.3 Pelanggaran di Kota Bandung

Menurut data yang diperoleh dari Kasat Lantas Polwiltabes Bandung, menyebutkan bahwa pada tahun 2010 sekitar 89.642 terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Dan sekitar

79.844 pelakunya adalah remaja berusia 15 – 18 tahun. Dari data tersebut sudah jelas pelanggaran yang dilakukan adalah oleh pengendara kendaraan bermotor. Pelanggaran yang biasanya terjadi diantaranya melanggar marka rambu – rambu, surat – surat seperti SIM dan STNK.

2.4 Tata Cara Berlalu Lintas Yang Benar

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

a. Berperilaku tertib
b. Mencegah hal – hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Menurut Bahari (2010 : 23) beberapa aturan dan etika berlalu lintas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pengemudi di jalan adalah sebagai berikut :

a. Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang dan kendaraan tidak bermotor berapda pada lajur kiri. Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukan bagikendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok ke kanan, mengubah arah atau mendahului kendaraan lain.
b. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari

kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruan yang cukup.

c. Pengemudi kendaraan yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup disebelah kanan kendaraan.

d. Pengemudi kendaraan yang akan berbelok arah atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.

e. Pengemudi yang akan memperlambat kendaraan harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan di belakang kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

2.5 Permasalahan Remaja dalam Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandung

Permasalahan ini muncul dikarenakan kurangnya pemahaman remaja yang menggunakan sepeda motor akan peraturan lalu lintas ketika dijalan raya,disiplin dalam berkendara dan pengendalian sepeda motor ketika di jalan raya.

Dengan meningkatnya jumlah pengendara sepeda motor setiap tahunnya, maka bertambah pula angka kecelakaaan yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor dan biasanya disebabkan karena pengendara

sepeda motor pada usia remaja senang mengendari motor dalam keadaan kencang . Kejadian seperti ini dikarenakan kurang pemahaman akan tertib dan disiplinnya pengguna kendaraan sepeda motor di jalan raya. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar khususnya kepada para remaja.

2.6 Kajian Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dengan merancang kampanye tertib lalu lintas bagi kendaraan bermotor dapat lebih memberikan pengetahuan dan menumbuhkan rasa peduli serta kesadaran para remaja untuk lebih berdisiplin dalam berkendara di jalan raya. Tertib berlalu lintas adalah perilaku yang mencerminkan sikap disiplin dalam penggunaan lalu lintas sehingga dapat tercipta situasi yang lancar, tertib dan aman ketika berkendara di jalan raya.

Oleh karena itu dengan cara melakukan kampanye sosialisasi tertib lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor dapat menjadikan solusi atas kurangnya kesadaran para remaja terhadap pentingnya tertib berlalu lintas khususnya untuk diri sendiri.

2.7 Kampanye Sosial

Pfau dan Parrot mengungkapkan bahwa " *A campaign is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a specified periode of time for the purpose of influencing a specified audience"*. Artinya, bahwa suatu kampanye yang secara sadar, menunjang dan meningkatkan proses pelaksanaan yang terencana pada periode tertentu untuk bertujuan mempengaruhi khalayak sasaran tertentu (Venus 2007 : 8).

2.7.1 Jenis – Jenis Kampanye

Charles U. Larson (seperti dikutip oleh Venus, 1992) membagi jenis kampanye ke dalam tiga kategori yakni:

1. *Product-oriented campaigns*

 Yaitu kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi di lingkungan bisnis. Istilah lain yang sering dipertukarkan dengan kampanye jenis ini adalah *commercial campaigns* atau *corporate campaign*. Motivasi yang mendasarinya adalah memperoleh keuntungan finansial. Cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk dan melipat gandakan penjualan sehingga diperoleh keuntungan yang diharapkan.

2. *Candidate-oriented campaigns*

 Yaitu kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya yang dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Karena itu jenis kampanye ini dapat juga disebut sebagai *political campaigns* (kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum.

3. *Ideologically or cause oriented campaigns*

 Yaitu kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan sering kali berdimensi perubahan sosial. Karena itu kampanye jenis ini dalam istilah Kotler disebut sebagai *social change campaigns*, yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait.

Aktifitas komunikasi dalam suatu kampanye biasanya berkaitan dengan suatu kepentingan dan tujuan apa. Jenis kampanye yang digunakan penulis dalam kampanye tertib lalu lintas adalah kampanye. *Ideologically or cause oriented campaigns* karena

dengan kampanye ini diharapkan bisa memberikan perubahan sikap khusunya pada remaja.

2.8 Studi Target Audience

Demografis :

- Jenis Kelamin : Laki – laki dan Perempuan
- Usia : 15 – 18 Tahun
- : Pendidikan : SMA
- Status Ekonomi : Menengah Kebawah

Geografis

- Wilayah Kota Bandung

Psikografis

Pada usia remaja antara 15 – 18 tahun pada umumnya mereka senang bergaul dan berkelompok dengan lingkungan tertentu.